



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RAHMA WARNI, lahir di Pemalang, 26 Agustus 1976, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juli 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizza Ibnu Busyaeri pada tanggal 25 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 984/30/VII/2008 tertanggal 09 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. **Maura Syarifah An Najwa**
2. **Tengku Muhammad Ziddav Zain**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml



3. Bahwa setelah anak pertama Pemohon lahir yakni **Maura Syarifah An Najwa** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Pemalang** diperbaiki menjadi **Pekanbaru**;
4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327016608760001 tertanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327012002120007 tertanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c) Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor : 984/30/VII/2008 tertanggal 09 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
 - d) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - e) Foto copy surat keterangan kelahiran anak Pemohon tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml



Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Pemalang** diperbaiki menjadi **Pekanbaru**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327016608760001 tertanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327012002120007 tertanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor : 984/30/VII/2008 tertanggal 09 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml



4. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-4;
5. Foto copy Ijazah nomor : DN-03/D-SD/K13/0016578 tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia P-5;
6. Foto copy surat keterangan kelahiran anak Pemohon tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang P-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Pemalang diperbaiki menjadi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diketahui tempat lahir anak Pemohon di Pemalang;
2. Bahwa tempat lahir anak Pemohon dalam Ijazah Nomor DN-03/D-SD/K13/0016578 tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis di Pekanbaru;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang diketahui tempat lahir anak Pemohon di Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan tempat lahir anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan izin merubah tempat lahir anak Pemohon dari tertulis Pemalang (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang) diperbaiki menjadi Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) “bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan “ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dari semula tertulis Pemalang (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-17062015-0022 tertanggal 17 Juni 2015 yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang) diperbaiki menjadi Pekanbaru;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh **Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Aswin Priyatno, S.H.** Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai: Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pml